

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu unsur yang penting bahkan yang paling penting bagi negara-negara salah satunya di Indonesia yaitu sebagai sumber penerimaan dan sumber dana bagi pembiayaan negara. Indonesia salah satu negara yang berkembang yang memiliki jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa merupakan jumlah yang sangat potensial dalam hal perpajakan. Dengan adanya jumlah penduduk yang sangat banyak, maka laju tingkat pertumbuhan perusahaan menjadi tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak dengan usaha melakukan revisi undang-undang di bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 terdapat penurunan tarif pajak. Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28% mulai tanggal 1 Januari 2009. Tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010.

Dengan adanya perubahan tarif pajak yang diperbarui dan direvisi, diharapkan dapat menguntungkan wajib pajak badan karena beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih ringan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dari wajib pajak badan karena dengan adanya penurunan tarif, maka akan menambah perusahaan yang awalnya tidak membayar pajak menjadi taat pajak. Mengingat pajak adalah beban (yang akan mengurangi laba bersih perusahaan) maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar pajak sekecil mungkin.

Perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan penghindaran pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkai aktivitas perencanaan pajak dan dapat menggambarkan suatu bentuk permasalahan keagenan, dimana keputusan manager dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manager dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pemisahan pengendalian. Penghindaran pajak merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi di sisi lain penghindaran pajak juga bukan merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak perusahaan merupakan keputusan dari eksekutif yang telah direncanakan. Menurut Low (2006) dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006).

Dyreng *et al.*, (2010) dan Budiman (2011) membuktikan bahwa penghindaran pajak yang terjadi di sebuah perusahaan merupakan kebijakan yang diambil melalui pimpinan

perusahaan yang sengaja dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak. Pimpinan perusahaan yang terdiri dari *Chief Executive Officer* (CEO), *Chief Financial Officer* (CFO), serta *top executive* lainnya memiliki karakter atau perilaku yang berbeda-beda, karena itu dalam hal pengambilan keputusan dari setiap masalah yang ada di dalam perusahaan pastinya pemimpin perusahaan mempunyai pengambilan keputusan yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh karakter eksekutif perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dibahas untuk membatasi ruang lingkup penelitian yaitu apakah karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa maksud penelitian untuk mendapatkan data maupun informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini untuk menemukan bukti empirik mengenai pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak dibawah ini:

1. Bagi Perusahaan

Manfaat yang ingin diberikan bagi perusahaan yaitu agar perusahaan dapat mengetahui peranan karakter eksekutif yang diambil dalam penghindaran pajak sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih berguna pada perioda berikutnya.

2. Bagi Investor

Manfaat yang ingin diberikan bagi investor yaitu agar dapat dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Manfaat yang ingin diberikan bagi DJP yaitu agar dapat dijadikan bahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lebih baik sehingga terhindar dari celah yang dapat mengakibatkan penghindaran pajak.